

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Implementasi

Implementasi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan/penerapan. Sedangkan implemen diartikan sebagai alat menyelesaikan pekerjaan tertentu.<sup>20</sup>

Menurut Majone dan Widavsky, mengemukakan bahwa implementasi diartikan sebagai evaluasi sedangkan Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”<sup>21</sup>

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

#### B. Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actualing*), dan fungsi pengawasan (*Controlling*).

<sup>20</sup> Sulchan Yasin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: PT. Amanah, 1995) h. 83

<sup>21</sup> Nurdin dan Usman, *pengertian implementasi menurut para ahli*, <http://jualbeliforum.com/pendidikan.html>, tanggal 15 Juni 2017

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktifitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin, begitu juga dengan menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.<sup>22</sup>

Pengawasan adalah suatu proses pemantauan aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan kearah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi apabila diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana semula.<sup>23</sup> Karena pengawasan merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen, oleh sebab itu dapat mengetahui apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada suatu perusahaan.

Pengawasan menyeluruh dilakukan terhadap seluruh kegiatan atau sebagian besar kegiatan perusahaan yang diperlakukan sebagai unit dasar.<sup>24</sup> Pengawasan tidak hanya dilakukan untuk suatu kegiatan akan tetapi kembali pada tujuannya agar pihak manajemen mendapatkan gambaran tentang suatu keseimbangan kerja diantara unit-unit secara terpadu. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam

<sup>22</sup> Ahmad Ibrahim, Abu Sim, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 179

<sup>23</sup> Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2012), Edisi Revisi, h. 169

<sup>24</sup> George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 181

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. Prinsip pokok, yang merupakan suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi- instruksi serta wewenang kepada bawahan.

Meskipun para ahli manajemen berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi pengawasan tetapi pada hakekatnya mereka mempunyai maksud yang sama. Bahwa pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh perbaikan dengan memilih yang terbaik dari berbagai alternatif yang ada demi pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan organisasi yang ditetapkan sebelumnya dengan upaya penetapan standar pelaksanaan kegiatan, menentukan dan mengukur pelaksanaan kegiatan serta pengambilan tindakan koreksi.

## 2. Jenis-jenis Pengawasan<sup>25</sup>

### a. Pra- Pengawasan

Pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan, pra-pengawasan menghilangkan penyimpangan, penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi

### b. Pengawasan yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan

Pengawasan berjalan, berlangsung selama kegiatan berjalan. Ini terkait erat dengan cara penaggulangan yang telah diantisipasi dalam

<sup>25</sup> Sondang P. Siagan, *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) h. 258

perencanaan awal. Maka pengawasan berjalan dapat meminta evakuasi ditengah kegiatan yang sedang berjalan.

c. Pengawasan Umpan Balik

Ketika menggunakan tipe pengawasan ini, pelaku usaha sesungguhnya berusaha untuk mengambil tindakan koreksi dalam organisasi dengan melihat sejarah pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.

### 3. Teknik-teknik Pengawasan

Untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut.

Berbagai teknik pengawasan yang digunakan diantaranya adalah:<sup>26</sup>

- a. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif.
- b. Melalui laporan, baik lisan maupun tulisan daripada penyedia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya. Dalam semua organisasi, penyampaian laporan dari seseorang kepada atasannya merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi, akan tetapi merupakan keharusan.

<sup>26</sup>Sondang P. Siagan, *Ibid*, h. 259

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melalui penggunaan kuisisioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional. Penggunaan kuisisioner sangat bermanfaat apabila maksudnya adalah untuk menggali informasi tentang situasi nyata yang dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan operasional.
- d. Wawancara. Apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasional pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan.

#### 4. Proses Pengawasan

Proses pengawasan atau pengendalian terdiri dari tiga aktivitas, yaitu:<sup>27</sup>

##### a. Pengukuran (*measuring*)

Merupakan penetapan satuan numerik terhadap suatu objek yang diukur. Aktivitas pengukuran menyangkut dua hal. Pertama, pengukuran berkaitan dengan apa yang diukur (objek pengukuran). Kedua, pengukuran berkaitan dengan bagaimana pengukuran dilakukan (metode pengukuran). Objek yang diukur dalam suatu proses pengendalian perusahaan merupakan kinerja aktual yang ditunjukkan oleh sumber daya organisasi perusahaan.

##### b. Perbandingan (*comparing*)

Merupakan proses membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, agar manajer memperoleh informasi yang

<sup>27</sup> Ismail Sholihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis & Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 162

akurat, apakah kinerja aktual yang dilakukan dapat memenuhi standar atau tidak. Ketidakmampuan sumber daya organisasi khususnya sumber daya manusia perusahaan untuk unjuk kinerja sesuai standar dapat disebabkan berbagai faktor, di antaranya:

1. Standar yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga sangat sulit untuk dicapai.
2. Kualitas sumber daya manusia perusahaan masih kurang baik sehingga dibutuhkan pelatihan dan pengembangan maupun pengadaan karyawan baru.
3. Perusahaan tidak memberikan kompensasi (gaji/tunjangan) yang memadai sehingga karyawan tidak termotivasi bekerja dengan baik.
4. Tindakan manajerial (*managerial action*)

Pihak manajemen melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Tindakan perbaikan sebagai bagian dari tindakan manajerial yang bertujuan agar penyimpangan tidak berlangsung terus menerus dan aktivitas sumber daya organisasi berjalan kembali sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## 5. Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan adalah memastikan bahwa setiap pegawai telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional organisasi yang telah ditentukan. Kinerja mereka diukur dengan sistem dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat terlihat kesalahan dan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelewengan. Selanjutnya agar bisa dapat diberi tindakan korektif kepada pelaksana organisasi.

Dari tujuan umum diatas, maka dapat dikatakan beberapa tujuan dari pengawasan adalah:

- a. Supaya proses pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai rencana.

#### 6. Manfaat Hasil Pengawasan

Terlepas dari teknik mana yang paling tepat untuk digunakan, manfaat terpenting dari pengawasan adalah:<sup>28</sup>

- a. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dimana organisasi berada.
- b. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
- c. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
- d. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
- e. Tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

<sup>28</sup> Sondang P. Siagan, *Op.Cit*, h. 261

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pasar

### 1. Pengertian Pasar

Pasar dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar, dan lain-lain.

Sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.<sup>29</sup>

Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi. Karena kemaslahatan manusia dalam mata pencarian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar menukar. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disiapkan untuk tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen. Di pasar orang bisa mendapatkan kebutuhannya dan tidak ada orang yang tidak memerlukan pasar.<sup>30</sup>

Menurut *Atep Adya Barata*, pasar adalah suatu tempat atau daerah dimana para calon pembeli dan calon penjual secara langsung atau tidak

<sup>29</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) cet. 2, h. 159

<sup>30</sup> Jaribah Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifah (Pustaka Al Kautsar Group), 2006), Cet.1, h. 600



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dari berbagai tingkatan saling berhubungan untuk melaksanakan pertukaran, baik berupa barang atau jasa.

## 2. Fungsi Pasar<sup>31</sup>

### a. Fungsi Distribusi

Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen

### b. Fungsi Pembentukan Harga

Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

### c. Fungsi Promosi

Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel, dll.

### d. Mengorganisasikan Produksi

Barang dan jasa di pasar akan terjual jika harganya dianggap murah oleh konsumen. Oleh karena itu, produsen selalu menerapkan metode produksi yang dapat menekankan biaya produksi untuk menghasilkan produk yang harganya murah.

<sup>31</sup><http://liquidred.wordpress.com/2014/04/09/jenis-jenis-pasar/>,20 Desember 2017

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. Menyediakan Barang dan Jasa untuk Keperluan Masa Depan

Pasar menjadi salah satu tempat menyimpan stok barang untuk keperluan dikemudian hari.

### 3. Macam-macam Pasar

#### a. Berdasarkan Jenis Barang yang Diperjual belikan :

##### 1) Pasar Barang Konsumsi

Pasar barang konsumsi memiliki ciri barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang siap pakai atau barang jadi seperti makanan, minuman, pakaian, sepeda, dan barang-barang kebutuhan hidup lainnya. Pasar seperti ini sangat diperlukan oleh produsen untuk menjual hasil produksinya. Contoh pasar barang konsumsi adalah pasar swalayan yang menjual aneka kebutuhan pokok.

##### 2) Pasar Barang Produksi

Pasar yang memperjualbelikan barang produksi atau faktor-faktor produksi yang memiliki ciri barang yang diperjual belikan berupa sumber daya yang berguna bagi kelancaran proses produksi misalnya pasar bibit ikan, pasar mesin-mesin pabrik, bursa tenaga kerja, pasar modal.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Berdasarkan Luas Jangkauannya :

## 1) Pasar Lokal

Pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu, barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

## 2) Pasar Nasional

Pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan masyarakat negara tersebut.

## 3) Pasar Regional

Pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu dan biasanya didukung dengan perjanjian kerjasama misalnya AFTA di wilayah Asia Tenggara.

## 4) Pasar Internasional/Pasar Dunia

Pasar yang daerah pemasarannya meliputi seluruh kawasan dunia, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan semua masyarakat dunia.

c. Berdasarkan Waktu Terjadinya<sup>32</sup> :

## 1) Pasar Harian

Pasar yang melakukan aktivitas setiap hari. Misalnya pasar pagi, toserba, dan warung-warung

---

<sup>32</sup> *ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Pasar Mingguan

Pasar yang melakukan aktivitas setiap satu minggu sekali. Misalnya pasar senin atau pasar minggu yang ada di daerah pedesaan.

#### 3) Pasar bulanan

Pasar yang melakukan aktivitas setiap satu bulan sekali. Dalam aktivitasnya bisa satu hari atau lebih. Misalnya, pasar yang biasa terjadi di depan kantor-kantor tempat pensiunan atau purnawirawan yang mengambil uang tunjangan pensiunannya tiap awal bulan.

#### 4) Pasar Tahunan

Pasar yang melakukan aktivitas setiap satu tahun sekali. Kejadian pasar ini biasanya lebih dari satu hari, bahkan bisa mencapai lebih dari satu bulan. Misalnya Pekan Raya Jakarta, pasar malam, dan pameran pembangunan.

#### 5) Pasar Temporer

Pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak tentu (tidak rutin) pasar ini biasanya terjadi pada peristiwa tertentu. Misalnya pasar murah, bazar, dan pasar karena ada perayaan kemerdekaan RI.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Berdasarkan Sifatnya :

#### 1) Pasar Nyata

Pasar nyata adalah pasar diman barang-barang yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh pasar tradisional dan pasar swalayan.

#### 2) Pasar Abstrak

Pasar abstrak adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh pasar online, pasar saham, pasar modal dan pasar valuta asing.

e. Berdasarkan Cara Transaksinya :

#### 1) Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secar langsung. Barang-barang yang diperjual belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pokok.

#### 2) Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pas dan denganm layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mal, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari cara transaksinya yaitu pada pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar-menawar, sedangkan di pasar modern tidak bisa dilakukan tawar-menawar.<sup>33</sup>

#### f. Berdasarkan Hubungan Dengan Proses Produksi :

##### 1) Pasar Output (Pasar Produk)

Pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi (biasanya dalam bentuk jadi).

##### 2) Pasar Input (Pasar Faktor Produksi)

Interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi (sumber daya alam, berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal).

#### g. Berdasarkan Strukturnya .<sup>34</sup>

##### 1) Pasar Persaingan Sempurna

Dalam pasar bersaing sempurna, secara teoritis penjual tidak dapat menentukan harga atau disebut *price taker*, di mana penjual akan menjual barangnya sesuai harga yang berlaku di pasar.

##### 2) Pasar Monopoli

Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai “*the*

<sup>33</sup> Akhmad Mujahidin, *Op.cit*, h. 161

<sup>34</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 193-201

*ability to act in unconstrained way*” (kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan cara sendiri).

### 3) Pasar persaingan monopolistic

Bila salah satu asumsi pasar bersaing sempurna kita lepaskan, dalam hal ini, asumsi tentang barang yang homogen, maka kita akan mendapatkan jenis pasar lain yaitu pasar bersaing sempurna monopolistik. Terdiferensiasinya produk yang dijual memberikan peluang bagi penjual untuk menjual barang nya dengan harga yang berbeda dengan barang lain yang ada di pasar.

### 4) Pasar Oligopoly

Secara harfiah oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar. boleh dikatakan oligopoli merupakan pertengahan dari monopoli dan monopolistik. Dalam pasar oligopoli dimana ada sedikit penjual yang menjual barang yang sama.

## D. Pengawasan Pasar dalam Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian Pengawasan Pasar (*Al-Hisbah*)

Ajaran Islam mengenalkan sistem *Al-Hisbah* yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. *Al-Hisbah* secara etimologi dan terminologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar makruf nahi mungkar*). Sedangkan makna terminologis *Al-Hisbah* adalah, memerintahkan kebaikan apabila ada yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.<sup>35</sup>

Al Mawardi mendefinisikan Al-Hisbah sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum.<sup>36</sup> sebagaimana Allah berfirman dalam dalam Surat Ali Imran (3) ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. 3: 104)<sup>37</sup>

*Al-Hisbah* adalah cara terpenting dalam pengawasan terhadap kehidupan ekonomi, dimana khalifah Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan peran sebagai muhtasib (pengawas), dan mengawasi umat siang dan malam, membawa tongkat dan berkeliling ke pasar-pasar untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kegiatan orang-orang. Umar *Rahiyallahu Anhu* adalah orang pertama yang mengawasi kegiatan di Madinah, membawa tongkat dan mengajarkannya. Maksudnya adalah

<sup>35</sup> Jaribah Al Haritsi ,*opcit*, hal. 587

<sup>36</sup> Mawardi, *Op.cit*, hal. 115

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hal. 63



bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkeliling pada malam hari, dan mendatangi rumah-rumah umat Islam untuk mengetahui keadaan mereka dan mengetahui orang-orang yang membutuhkan dan teraniaya, mengetahui orang-orang yang mempunyai masalah, mencegah kegiatan yang berbahaya dan lain sebagainya.

Hisbah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat Islam pada masa permulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan, maka datanglah fungsi pengawas untuk meluruskan etika dan mencegah penyimpangan. Manhaj Islam mempunyai kelebihan, penggabungan antara pengawasan dari luar dan pengawasan dari dalam. Seorang muslim dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik secara produsen atau konsumen, wajib menjalankan aturan-aturan kegiatan ekonomi sesuai syariat. Karena pengawasan pribadi kadang melemah pada sebagian orang, lalu mereka tidak melaksanakan aturan-aturan kegiatan ekonomi yang dilakukannya, maka muncul lah peran pengawasan dari luar untuk mencegah orang-orang yang lalai dan mengharuskan mereka untuk menjaga aturan-aturan kegiatan ekonomi.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Pengawasan

- a. Sumber hukum pengawasan dalam Islam yang pertama adalah al Qur'anul Karim

<sup>38</sup> Jaribah Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifah (Pustaka Al Kautsar Group), 2006), Cet.1, h. 591

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diemban, jabatan, pekerjaan, merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Mujadalah ayat 7 berikut ini:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ جَوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya:” Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

- b. Sumber hukum pengawasan dalam Islam yang kedua adalah Hadist Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَيْسُ مِنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلٌ لَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَىٰ عَلَى اللَّهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ مِنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ حَاسِبٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَحَاسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُرَوَّى عَنْ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا ويروى عن ميمون بن مهران قال لا شريكه من ابن مطعمه وملبسه يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب (رواه الترمذی)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi’ telah menceritakan kepada kami ‘Isa bin Yunus dari Abu Bakar bin Abu Maryam, dan telah mengkhabarkan kepada kami ‘Amru bin ‘Aun telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Abu Bakar bin Abu Maryam dari Dlamrah bin Habib dari Syaddah bin Aus dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam beliau bersabda: “orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian, sedangkan orang yang bodoh adalah orang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah.” Dia berkata: Hadist ini hasan, dia berkata: maksud sabda Nabi “orang yang mempersiapkan diri” dia berkata: yaitu orang yang selalu mengkoreksi dirinya pada waktu di dunia sebelum di hisab pada hari kiamat. Dan telah diriwayatkan dari Umar bin Al Khattob dia berkata: “hisablah (hitunglah) diri kalian sebelum kalian di hitung dan persiapkanlah untuk hari semua dihadapkan (kepada Rabb Yang Maha Agung), hisab (perhitungan) akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia.” Dan telah diriwayatkan dari Maimun bin Mihran dia berkata: seorang hamba tidak akan bertakwa hingga ia menghisab dirinya sebagaimana dia menghisab temannya dari mana dia mendapatkan makan dan pakaiannya.” (HR. Tirmidzi).<sup>39</sup>

### 3. Tujuan Pengawasan (Al-Hisbah)

Berikut ini detil tujuan terpenting dari pengawasn pasar dan aturan transaksi di dalamnya menurut apa yang disebutkan dalam fiqih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> [http://blogspot.com/terjemahan hadis Imam at- Tirmidzi](http://blogspot.com/terjemahan-hadis-imam-at-tirmidzi), diposkan pada 07 Mei 2015

<sup>40</sup> Jaribah Al Haritsi, *Op.cit*, hal. 599

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Kebebasan Keluar Masuk Pasar

Agar pasar tetap terbuka bagi semua orang yang bertransaksi di dalamnya, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak memperbolehkan untuk membatasi setiap tempat dipasar, atau menguasai tempat tanpa memberi yang lain, tetapi membiarkan orang memilih tempatnya dipasar selama dia masih berjual beli. Apabila dia selesai, maka tempat tersebut untuk siapa yang lebih dahulu datang. Larangan membangun tempat-tempat perdagangan adalah cara yang tepat untuk mewujudkan kebebasan keluar dan masuk pasar pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*, melihat sederhananya kehidupan ekonomi, rendahnya kegiatan ekonomi dan tidak dibutuhkannya pembangunan tempat-tempat perdagangan untuk memamerkan dan menyimpan barang dagangan. Akan tetapi hal tersebut tidak mungkin diterapkan pada masa sekarang, karena pasar telah meluas, barang-barang dagangan banyak mengandung zak kimia dan mengharuskan adanya tempat permanen sebagai tempat penyimpanan. Adapun caranya adalah strategi yang bisa berubah sesuai situasi, kondisi dan tempat.

## b. Mengatur Promosi dan Propaganda

Salah satu tujuan Umar dalam pengawasan pasar adalah menunjukkan para pedagang tentang cara-cara promosi dan propaganda yang menyebabkan lakunya dagangan mereka. Tidak ada larangan bagi para produsen untuk membuat beberapa jenis barang dagangannya selama sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam

menarik pasar untuk mengurangi pesaing dari para produsen. Di sisi lain, Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam mengawasi pasar, menunjukkan kepada orang yang bertransaksi di dalamnya untuk menggunakan cara yang paling baik dalam memasarkan barangnya, dan mengarahkan mereka pada hal-hal yang bermanfaat, lahan investasi yang sukses dan lain sebagainya.

c. Larangan Menimbun Barang

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga. Ketika ada seseorang yang melanggar, maka Umar menasehatinya untuk bertaubat dari pebuatannya dan memperingatkannya dengan hukuman menimbun barang.

d. Mengatur perantara Perdagangan

Perdagangan tidak terlepas dari perantara yang masuk diantara penjual dan pembeli untuk memudahkan tukar menukar barang. Hukum adal perantara perdagangan adalah disyariatkan diantara umat Islam tanpa ada perbedaan pendapat. Disamping mengakui pentingnya perantara perdagangan, membiarkannya tanpa aturan bisa menyebabkan adanya penyalahgunaannya dari tugas sebenarnya dan menjadi cara untuk menipu, dan cara monopoli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menjaga ekonomi dari pengaruh buruk dari para perantara perdagangan, Islam mengatur masalah perantara perdagangan, dan melarang beberapa campur tangan yang membahayakan umat, baik individu atau golongan. Diantara perantara perdagangan yang dilarang oleh Islam apa yang dijelaskan dalam hadits: *“jangan menemui orang yang naik kendaraan untuk berjual beli, dan janganlah sebagian kalian menjual barang yang telah dijual kepada orang lain, dan jangan bersaing dalam harga, dan janganlah orang yang tahu menjual kepada orang yang tidak tahu.”*

e. Pengawasan Harga

Umar memiliki perhatian yang besar dalam mengikuti perkembangan harga dan mengawasinya. Ketika datang utusan kepadanya, maka dia bertanya tentang keadaan mereka dan harga-harga pada mereka. Tidak diragukan bahwa tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata pencarian, karena dia mempunyai pengaruh terhadap nilai mata uang.

f. Pengawasan Barang Yang Diimpor dan Mengambil Usyur (Pajak 10%)

Umar telah menunjuk para pengawas pasar. Diantara tugasnya adalah mengawasi barang yang diimport oleh orang-orang non musli, maka mereka mengambil ‘Usyur dari barang tersebut dengan tingkatan yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dan kebutuhan umat Islam kepadanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara tujuan dari *Al-Hisbah* menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum-khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.

#### 4. Jenis Pengawasan (*Al-Hisbah*)

Para intelektual muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang. Yaitu: pengawasan pelaku pasar atas dirinya sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal), dalam hal ini bisa pemerintah ataupun lainnya.<sup>41</sup>

##### a. Pengawasan Internal

Pengawasan ini berlaku pesonal pada setiap diri pribadi muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami, dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah. Setiap muslim meyakini bahwa setiap tanduknya tidak akan luput sedetikpun dari pengawasan Allah SWT. Sang Maha Mengetahui dari yang tampak dan yang tidak tampak. Kesadaran seorang pelaku pasar dibawa kepada keyakinan bahwa apapun yang diucapkan atau pun dilakukannya, Allah akan selalu mengetahuinya walaupun orang lain tidak mengetahuinya.

<sup>41</sup> Edwin Mustafa Nasution, *ibid*

Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, “kami sekarang menghukum kalian atas apa yang nampak pada kami dari perbuatan kalian, maka siapa saja yang memperlihatkan kebaikan, kami akan mengamankannya dan mendekatkannya dengan kami dan tidaklah kami menghukum apa yang dirahasiakannya. Dan siapa saja yang memperlihatkan kejahatan kepada kami, kami tidak akan mengamankannya dan menjadikannya teman, walaupun dia mengatakan bahwa apa yang dirahasiakannya adalah kebaikan.”

Adapun pengawasan pribadi (*muraqabah dzatiyah*), masuk ke dalam diri, mengobati apa-apa yang tersembunyi dalam hati. Apabila seseorang mengawasi dirinya sendiri dengan benar, maka prilakunya akan benar dan apa-apa yang nampak dan tersembunyi darinya menjadi lebih baik.

#### b. Pengawasan Eksternal

Pada saat dimana keimanan dan ketakwaan tidak bisa lagi dijadikan jaminan, dan pada saat dimana aspek-aspek religi tidak lagi bergairah, kemudian pelaku pasar mengarahkan aktivitas ekonominya kepada cara-cara negative, maka pada kondisi ini ajaran Islam menolerir untuk melarang dari perbuatan yang rusak dan merusak.

Oleh sebab itu, ajaran Islam mengenalkan sistem Hisbah yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. Fungsi Hisbah memang terfokus sebagai institusi yang mengawasi pasar, namun dari aplikasi dan data sejarah, fungsi lembaga ini ternyata lebih luas dari sekedar

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawas pasar. Sebenarnya lebih tepat lembaga ini di sebut sebagai lembaga otoritas pasar, karena *Al-Hisbah* bukan hanya mengawasi aktifitas pasar tapi juga berfungsi menyediakan fasilitas, infrastruktur atau bahkan mengadili pelaku-pelaku pasar yang melanggar prinsip-prinsip syariah.<sup>42</sup>

### 5. Fungsi Pengawasan (*Al-Hisbah*)

Beberapa fungsi *Al-Hisbah* berdasarkan kajian Hafas Furqani tahun 2002 dalam buku *Ekonomi Islam 2* karangan Akhmad Mujahidin menyebutkan fungsi *Al-Hisbah* sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Mengawasi timbangan, ukuran dan harga. Dalam konteks perekonomian kontemporer, *Hisbah* juga mengawasi standar-standar atau parameter-parameter yang menentukan (yang merupakan kesepakatan umum yang diperbolehkan pasar, baik kualitas, kuantitas, maupun kehalalannya) atas barang dan jasa atau bahkan sebuah unit usaha dalam aktifitas ekonomi Islam.
- b. Mengawasi jual beli terlarang, praktek riba, maisir, gharar, dan penipuan.
- c. Mengawasi kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas. Lembaga *Hisbah* bukan hanya memastikan agar transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan syariah, namun juga menjamin kalau barang yang diperdagangkan dalam pasar sesuai pula dengan apa yang diperbolehkan oleh syariah.

<sup>42</sup> Ahmad Mujahidin, *Opcit*, hal. 127

<sup>43</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengaturan (tata letak) pasar. Demi kelancaran berlangsungnya transaksi di pasar, dengan mempertimbangkan kebebasan semua pihak untuk ikut serta dalam transaksi di pasar, kebersihan, kesehatan, hak dan kewajiban semua pihak dan lain sebagainya, lembaga hisbah punya wewenang untuk mengatur tata letak pasar yang ada.
- e. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan. Seperti menyuruh membayar hutang bagi orang yang mampu tapi enggan membayar hutang.
- f. Melakukan intervensi pasar. Negara, melalui lembaga Hisbah boleh melakukan intervensi baik menentukan harga maupun menyediakan cadangan produk yang cukup.
- g. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran. Selain memberikan tuntunan, penjelasan dan batasan-batasan tentang aktifitas ekonomi, syariah Islam juga memberikan penjelasan tentang sanksi sebagai konsekwensi pelanggarannya. Dan lembaga Hisbah juga memiliki fungsi untuk memastikan terlaksananya sanksi tadi.

Ibnu Taimiyah, menjelaskan fungsi umum *Al-Hisbah* adalah:

- a. Sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebajikan dan kewajiban oleh muhtasib dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis dalam pengurusannya.
- b. Digambarkan sebagai praktek dan teknik pengawasan secara detail. Pengawasan secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk

kerajinan dan perdagangan, bahkan juga mencakup tata administrasi dan kualitas maupun standar produk.

Adapun fungsinya secara lebih detail adalah:<sup>44</sup>

- a. Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. *Al-Hisbah*, melalui muhtasibnya, harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
- b. Pengawasan terhadap industri. Dalam industri ini tugas utama *Al-Hisbah* adalah pengawasan standar produk. Ia juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara.
- c. Pengawasan atas jasa. *Al Muhtasib* memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para dokter, ahli farmasi, guru dan penjual jasa lainnya telah melaksanakan tugasnya secara layak atau belum, serta apakah mereka melakukan penipuan atau tidak.
- d. Pengawasan atas perdagangan. *Al Muhtasib* harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus.
- e. Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. *Al Muhtasib* sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan keamanan bagi publik.

<sup>44</sup> Mawardi, *Op.cit*, hal. 117

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengawasan terhadap keseluruhan pasar. Al Muhtasib harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan Islami.

Secara umum baik dalam sejarah maupun ilustrasi para Fukaha para pengawas pasar berfungsi sebagai berikut:

1. Mengorganisir pasar, agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetisi terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan main syariah Islamiyah.
2. Menjamin instrumen harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Pada kondisi tidak ideal atau darurat, otoritas (wilayah) hisbah dapat melakukan intervensi.
3. Melakukan pengawasan produk-produk (barang maupun jasa) yang masuk dipasar berikut perangkat instrumen yang dikembangkan untuk transaksinya.
4. Mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada para penjual maupun pembeli, terutama jika informasi tersebut mempunyai peran ataupun dampak yang besar kepada harga barang maupun jasa yang berlaku di pasar. Otoritas hisbah dapat pula melakukan inspeksi (pemeriksaan) alat timbangan yang digunakan oleh para pelaku pasar.
5. Menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mengupayakan agar praktik-praktik mediator (pencaloan) tidak berlaku di pasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efesiensi mekanisme pasar.
7. Mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan ataupun lainnya berlaku di pasar, seperti kejujuran, amanah, toleransi, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Meskipun pada masa Rasulullah dan Khalifah lembaga *Al-Hisbah* belum wujud secara konkrit dan menjadi bagian dari institusi sistemik dalam negara, namun fungsi-fungsi *Al-Hisbah* secara jelas telah dijalankan oleh Negara, baik itu dijalankan langsung oleh Rasulullah dan Khalifah maupun yang dijalankan oleh sahabat-sahabat lain yang ditunjuk oleh Rasulullah dan Khalifah. Seseorang yang ditunjuk menjalankan fungsi *Al-Hisbah* ini dikenal dengan sebutan *Muhtasib*. Rasulullah pernah mengangkat sahabat untuk berperan sebagai *Muhtasib*, dan tindakan ini diikuti oleh para khalifah (Khulafaurrasyidin) sesudah beliau. Setelah pembebasan kota Makkah, Rasulullah saw mengangkat Sa'id bin 'Ash bin Umayyah sebagai *Muhtasib* pasar makkah. Begitu juga Rasulullah mengangkat seorang wanita sebagai *Muhtasib*, yang bernama Samra' binti Nuhaik al-Asadiyah.

<sup>45</sup> Edwin Mustafa, *Op.cit*, hal. 180

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Sejarah Pengawasan *Al-Hisbah*

Sejak awal Islam sudah mengetahui bahwa pasar bukan merupakan mekanisme yang sempurna, terutama dari kemungkinan deviasi terhadap nilai dan moralitas yang Islami. Untuk menjaga agar pasar dapat berjalan sesuai dengan persaingan yang Islami, maka perlu diadakan suatu lembaga khusus yang berfungsi mengontrol pasar dari praktek-praktek menyimpang. Lembaga yang perannya telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri ini kemudian mendapat kajian mendalam dari banyak pemikir muslim, dan sering kali dijadikan acuan bagi peran Negara dalam pasar yang Islami. Lembaga ini kemudian terkenal dengan nama *Al-Hisbah (Market controller)*, sedangkan petugas dari *Al-Hisbah* disebut dengan *Al-Muhtasib*.<sup>46</sup>

Ahmed Sobhi Mansour dalam artikelnya menyebutkan lebih detail sejarah terbentuknya instansi *Al-Hisbah* pertama kali. Manshour berpendapat bahwa secara institusi, *Al-Hisbah* belum ada ketika zaman Rasulullah SAW, khalifah atau bahkan pada masa Umayyah. Meskipun pada masa Rasulullah dan Khalifah lembaga *Al-Hisbah* belum wujud secara konkrit dan menjadi bagian dari institusi sistematis dalam Negara, namun fungsi-fungsi *Al-Hisbah* secara jelas telah dijalankan Negara, baik itu dijalankan langsung oleh Rasulullah dan Khalifah maupun yang

<sup>46</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007), Cet 1, h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalankan oleh sahabat-sahabat lain yang ditunjuk oleh Rasulullah dan Khalifah.<sup>47</sup>

*Al-Hisbah* tetap banyak didirikan sepanjang bagian terbesar dunia Islam, bahkan di beberapa Negara institusi ini tetap bertahan hingga awal abad ke 20 M. Selama periode Dinasti Mamluk *Al-Hisbah* memiliki peranan penting, terbukti dengan sejumlah kemajuan ekonomi yang dicapai pada masa itu. Di mesir, *Al-Hisbah* tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Bahkan di Maroko hingga awal abad ke 20 instansi ini masih dapat dijumpai.

Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer eksistensi *Al-Hisbah* seringkali dijadikan acuan bagi fungsi Negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Beberapa Ekonom berpendapat bahwa *Al-Hisbah* akan diperankan oleh Negara secara umum melalui berbagai instansinya. Jadi, *Al-Hisbah* melekat pada fungsi Negara dalam pasar dan tidak perlu membentuk lembaga khusus. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat perlunya dibentuk lembaga khusus yang bernama *Al-Hisbah* ini. Jadi, *Al-Hisbah* adalah semacam polisi khusus ekonomi. Bahkan lembaga ini merupakan suatu agen independen, sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Fungsi *Al-Hisbah* akan melekat pada fungsi pemerintah secara keseluruhan, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh Kementrian, Departemen, Dinas atau Lembaga lain yang terkait.

<sup>47</sup> Ahmad Mujahidin, *Op.cit*, hal. 126

Diungkapkan juga oleh Ahmed bahwa *Muhtasib* pada dasarnya lebih merupakan kerja yang sifatnya sukarela, dan bukan sebagai pejabat resmi Negara yang mendapat gaji. Namun ketika resmi dilembagakan mau tidak mau *Muhtasib* menjadi pejabat Negara yang memang terikat pada kepentingan Negara.<sup>48</sup>



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>48</sup> *Ibid*